



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 6.1
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
SWADAYA KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan rumah swadaya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat demi memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa petunjuk teknis pemberian bantuan rumah swadaya bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan sekaligus menjadi dasar kewenangan dalam melaksanakan pemberian bantuan rumah swadaya di Kota Surakarta;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta perlu disesuaikan dengan pola penanganan penataan kawasan kumuh sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 6.1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta (Berita Daerah

Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) BRS Penataan Kawasan terdiri dari:
 - a. PK, untuk kondisi bangunan rusak ringan hingga sedang; dan
 - b. PB, untuk kondisi bangunan rusak berat hingga rusak total.
- (2) Penilaian kondisi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2023
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI